



UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SURAT EDARAN
NOMOR 11234 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUMUMAN

REKRUTMEN CALON PENYEDIA SEBAGAI PENYEDIA JASA LAINNYA PERORANGAN
UNIT PENGELOLA SAMPAH TERPADU DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1080/SE/2025 Tentang Penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti proses Rekrutmen untuk mendapatkan calon penyedia yang diyakini mampu menjadi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dimana proses Penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan terdiri dari proses Rekrutmen, proses Pengadaan Langsung dan proses Penandatanganan Kontrak, sehingga proses Rekrutmen tersebut merupakan salah satu bagian dalam rangkaian proses Penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan.

Informasi terkait dengan proses Rekrutmen sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

I. ALOKASI KEBUTUHAN

- A. Alokasi kebutuhan pada Rekrutmen Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, sesuai dengan jumlah formasi yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sebagaimana tercantum dalam Surat Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Ketua Tim Pengendalian Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Nomor 251/KG.03.08 Tanggal 27 Maret 2025 Perihal Persetujuan Penggantian PJLP).
- B. Alokasi kebutuhan sebagaimana dimaksud huruf A diatas, tersedia sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) formasi, dengan rincian sebagai berikut :

1	Petugas Keamanan – Dinas Lingkungan Hidup	:	4 formasi
2	Petugas Kebersihan – Dinas Lingkungan Hidup	:	1 formasi
3	Petugas Pengolahan Sampah – Pengawas	:	10 formasi
4	Petugas Pengolahan Sampah – Petugas Pengolah Sampah 3R	:	5 formasi
5	Petugas Pengolahan Sampah – Petugas Dipo	:	3 formasi
6	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi lain-lain Persampahan	:	4 formasi
7	Petugas Pengolahan Sampah – Operator Alat Berat	:	4 formasi
8	Petugas Pengolahan Sampah – Kru Pendamping	:	6 formasi

II. GAMBARAN UMUM PEKERJAAN

Gambaran umum setiap jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam alokasi kebutuhan diatas adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Lokasi Penempatan	Jumlah Formasi
1.	Petugas Keamanan – Dinas Lingkungan Hidup	Melakukan penjagaan, pengawasan, tindakan, pengawalan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan lingkungan kerja	Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	4 formasi
2.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengawas	Menerima, mempelajari dan mengawasi obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih lanjut	Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	10 formasi
3.	Petugas Pengolahan Sampah – Petugas Pengolah Sampah 3R	Melaksanakan pengolahan sampah dengan konsep 3R	Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	5 formasi
4.	Petugas Pengolahan	Melakukan penjagaan, pencatatan, pemeriksaan, pengawasan serta	Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan	3 formasi

No.	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Lokasi Penempatan	Jumlah Formasi
	Sampah – Petugas Dipo	pelaporan berdasarkan prosedur yang berlaku terhadap seluruh aktivitas yang terjadi di area Dipo Sampah	Hidup Provinsi DKI Jakarta	
5.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Lain-lain Persampahan	Memeriksa, memanaskan dan merawat kendaraan penunjang persampahan berdasarkan petunjuk norma yang berlaku serta mengemudikan, memperbaiki dan melaporkan segala kerusakan agar kondisi selalu siap pakai	Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	4 formasi
6.	Petugas Pengolahan Sampah – Operator Alat Berat	Mengoperasikan alat berat dan mengendalikan, memantau, mengecek bagian-bagian alat berat yang rusak serta memberikan saran dalam pengaturan pemeliharaan alat berat sesuai prosedur yang berlaku agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar	Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	4 formasi
7.	Petugas Pengolahan Sampah – Kru Pendamping	Membantu pengemudi kendaraan operasional sampah dalam melaksanakan tugas	Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	6 formasi
8	Petugas Kebersihan – Dinas	Melaksanakan kegiatan kebersihan serta memelihara tanaman yang ada di	Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan	1 formasi

No.	Jenis Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Lokasi Penempatan	Jumlah Formasi
	Lingkungan Hidup	dalam Gedung kantor maupun pekarangan Gedung kantor	Hidup Provinsi DKI Jakarta	

III. PERSYARATAN PEKERJAAN

Persyaratan terdiri atas persyaratan umum, persyaratan teknis, persyaratan khusus dan persyaratan tambahan. Dimana Persyaratan Umum merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pada Tahap Pemasukan Dokumen Lamaran apapun jenis pekerjaan yang akan dilamar, Persyaratan Teknis merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pada Tahap Pemasukan Dokumen Lamaran dengan persyaratan yang berbeda-beda setiap jenis pekerjaan, Persyaratan Khusus merupakan persyaratan yang harus dipenuhi pada Tahap Pemasukan Dokumen Persyaratan Khusus dan Pembuktian Dokumen apapun jenis pekerjaan yang akan dilamar, Persyaratan Tambahan merupakan persyaratan yang harus dipenuhi paling lambat 2 (dua) minggu setelah penandatanganan kontrak apapun jenis pekerjaan yang akan dilamar.

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI) dan diutamakan memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Berusia paling rendah 18 Tahun 0 Bulan 0 Hari pada 01 September 2025;
3. Berusia paling tinggi 56 Tahun 0 Bulan 0 Hari pada 01 September 2025;
4. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil);
6. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) / PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan/atau PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);
7. Bersedia ditempatkan dimana saja di wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Untuk penempatan kerja di lokasi TPST Bantargebang diutamakan warga sekitar;
9. Tidak melakukan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

B. Persyaratan Teknis

No.	Jenis Pekerjaan	Persyaratan Teknis
1.	Petugas Keamanan – Dinas Lingkungan Hidup	Pendidikan minimal SLTA / Sederajat; Memiliki Sertifikat / Ijasah Pengamanan yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Instansi Yang Berwenang; dan

		Diutamakan memiliki pengalaman kerja dalam bidang sejenis minimal 1 (Satu) tahun.
2.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengawas	Pendidikan minimal SLTA / Sederajat.
3.	Petugas Pengolahan Sampah – Petugas Pengolah Sampah 3R	Pendidikan minimal SLTA / Sederajat.
4.	Petugas Pengolahan Sampah – Petugas Dipo	Pendidikan minimal SD / Sederajat.
5.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Lain-lain Persampahan	Pendidikan minimal SD / Sederajat; Memiliki SIM B yang masih berlaku; dan Diutamakan memiliki pengalaman kerja dalam bidang sejenis minimal 2 (Dua) tahun.
6.	Petugas Pengolahan Sampah – Operator Alat Berat	Pendidikan minimal SD / Sederajat; Memiliki SIO (Sertifikat Izin Operator) Alat Berat yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Disnakertrans / Instansi Yang Berwenang lainnya; dan Diutamakan memiliki pengalaman kerja dalam bidang sejenis minimal 2 (Dua) tahun.
7.	Petugas Pengolahan Sampah – Kru Pendamping	Pendidikan minimal SD / Sederajat.
8.	Petugas Kebersihan – Dinas Lingkungan Hidup	Pendidikan minimal SD / Sederajat.

C. Persyaratan Khusus

Memiliki rekening Bank Jakarta

D. Persyaratan Tambahan

1. Kondisi sehat;
2. Bebas Narkoba;
3. Berkelakuan baik.

IV. TAHAP PENDAFTARAN PELAMAR

Pelamar diwajibkan mendaftar sebelum atau pada saat memasukkan dokumen lamaran namun tidak melebihi jadwal yang telah ditentukan dalam pengumuman pembukaan rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan. Dan apabila pelamar tidak melakukan pendaftaran, maka pelamar tidak dapat memasukkan dokumen lamaran. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dengan cara membuat akun dan

mengisi biodata pelamar melalui laman kanal online resmi milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (www.jakarta.go.id/loker) dan kanal online resmi milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (<https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>);

V. TAHAP PEMASUKAN DOKUMEN LAMARAN

A. Pelamar diwajibkan mengunggah seluruh Dokumen Lamaran yang terdiri dari:

1. Dokumen Persyaratan Umum, yaitu :
 - a. Surat Lamaran (format dapat diunggah pada laman www.jakarta.go.id/loker dan (<https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>);
 - b. Kartu Tanda Penduduk (diutamakan KTP Provinsi DKI Jakarta);
 - c. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - d. Surat Pernyataan Tidak berkedudukan Sebagai CPNS atau PNS, Tidak Menuntut Untuk Diangkat Menjadi CPNS atau PNS dan/atau PPPK (format dapat diunggah pada laman www.jakarta.go.id/loker dan (<https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>));
 - e. Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan Dimana Saja di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (format dapat diunggah pada laman www.jakarta.go.id/loker dan (<https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>));
 - f. Pakta Integritas (format dapat diunggah pada laman www.jakarta.go.id/loker dan (<https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>)).
2. Dokumen Persyaratan Teknis, yaitu :

No.	Jenis Pekerjaan	Persyaratan Teknis
1.	Petugas Keamanan – Dinas Lingkungan Hidup	Ijazah asli (minimal SLTA / Sederajat); Sertifikat asli / Ijazah Pengamanan asli yang masih berlaku, yang dikeluarkan oleh Instansi Yang Berwenang; dan Surat Keterangan Pengalaman Kerja dalam bidang sejenis minimal 1 (satu) tahun, yang ditandatangani oleh Pihak Yang Berwenang (apabila ada).
2.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengawas	Ijazah asli (minimal SLTA / Sederajat).
3.	Petugas Pengolahan Sampah – Petugas Pengolah Sampah 3R	Ijazah asli (minimal SLTA / Sederajat).
4.	Petugas Pengolahan Sampah – Petugas Dipo	Ijazah asli (minimal SD / Sederajat).

5.	Petugas Pengolahan Sampah – Pengemudi Lain-lain Persampahan	Ijazah asli (minimal SD / Sederajat); SIM B yang masih berlaku; dan Surat Keterangan Pengalaman Kerja dalam bidang sejenis minimal 2 (dua) tahun, yang ditandatangani oleh Pihak Yang Berwenang (apabila ada).
6.	Petugas Pengolahan Sampah – Operator Alat Berat	Ijazah asli (minimal SD / Sederajat); SIO (Sertifikat Izin Operator) Alat Berat yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Disnakertrans / Instansi Yang Berwenang lainnya; dan Surat Keterangan Pengalaman Kerja dalam bidang sejenis minimal 2 (dua) tahun, yang ditandatangani oleh Pihak Yang Berwenang (apabila ada).
7.	Petugas Pengolahan Sampah – Kru Pendamping	Ijazah asli (minimal SD / Sederajat).
8.	Petugas Kebersihan – Dinas Lingkungan Hidup	Ijazah asli (minimal SD / Sederajat).

- B. Pelamar wajib melakukan klik “memasukkan Dokumen Lamaran” pada laman www.jakarta.go.id/loker dan (<https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>) setelah mengunggah seluruh Dokumen Lamaran.

VI. TAHAP PEMBUKAAN DOKUMEN LAMARAN

- A. Tahap ini dilakukan untuk pengecekan kelengkapan Dokumen Lamaran (Dokumen Persyaratan Umum dan Dokumen Persyaratan Teknis) yang telah dimasukkan oleh pelamar melalui laman www.jakarta.go.id/loker dan (<https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>)
- B. Apabila ada salah satu Dokumen Lamaran tidak dimasukkan oleh pelamar, maka Dokumen Lamaran dinyatakan Tidak Lengkap dan pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Pembukaan Dokumen Lamaran dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- C. Apabila seluruh Dokumen Lamaran dimasukkan oleh pelamar, maka Dokumen Lamaran dinyatakan Lengkap dan pelamar dinyatakan Lulus Hasil Pembukaan Dokumen Lamaran dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.

VII. TAHAP SELEKSI ADMINISTRASI

- A. Tahap ini dilakukan untuk pengecekan kevalidan unsur administrasi Dokumen Lamaran (Dokumen Persyaratan Umum dan Dokumen Persyaratan Teknis) yang telah dimasukkan oleh pelamar melalui laman www.jakarta.go.id/loker dan (<https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>)
- B. Unsur–unsur administrasi yang dinilai pada Dokumen Lamaran adalah sebagai berikut :
 1. Surat Lamaran
 - a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada Surat Lamaran;
 - b. Tujuan subyek pelamar sesuai dengan yang tercantum dalam Pengumuman Pembukaan Rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
 - c. Penulisan nomor dan tanggal pengumuman sesuai dengan yang tercantum dalam Pengumuman Pembukaan Rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan;
 - d. Penulisan jenis pekerjaan yang dilamar (sesuai nama jenis pekerjaan yang akan dituju oleh pelamar);
 - e. Pada kolom tandatangan dibubuhi oleh materai Rp. 10.000,00;
 - f. Surat lamaran ditandatangani oleh pelamar;
 - g. Tandatangan pada surat lamaran dengan tinta warna biru.
 2. Kartu Tanda Penduduk
 - a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada KTP;
 - b. Usia tidak kurang / tidak melebihi dari yang dipersyaratkan.
 3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada NPWP.
 4. Surat Pernyataan Tidak berkedudukan Sebagai CPNS atau PNS, Tidak Menuntut Untuk Diangkat Menjadi CPNS atau PNS dan/atau PPPK
 - a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada surat pernyataan tersebut;
 - b. Pada kolom tandatangan dibubuhi oleh materai Rp. 10.000,00;
 - c. Surat pernyataan ditandatangani oleh pelamar;
 - d. Tandatangan pada surat pernyataan dengan tinta warna biru.
 5. Surat Pernyataan Bersedia Ditempatkan Dimana Saja di Wilayah Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
 - a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada surat pernyataan tersebut;
 - b. Pada kolom tandatangan dibubuhi oleh materai Rp. 10.000,00;
 - c. Surat pernyataan ditandatangani oleh pelamar;
 - d. Tandatangan pada surat pernyataan dengan tinta warna biru.

6. Pakta Integritas
 - a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada pakta integritas tersebut;
 - b. Pelamar mencantumkan jenis pekerjaan yang dilamar;
 - c. Pada kolom tandatangan dibubuhi oleh materai Rp. 10.000,00;
 - d. Pakta Integritas ditandatangani oleh pelamar;
 - e. Tandatangan pada Pakta Integritas dengan tinta warna biru.
 7. Ijazah terakhir
 - a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada Ijazah terakhir;
 - b. Tingkat pendidikan tidak kurang dari yang dipersyaratkan.
 8. Surat Izin Mengemudi (SIM), khusus untuk Jenis Pekerjaan yang mempersyaratkan SIM
 - a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada SIM;
 - b. Masa berlaku belum habis.
 9. Sertifikat Keahlian, khusus untuk Jenis Pekerjaan yang mempersyaratkan Sertifikat Keahlian tertentu
 - a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada Sertifikat Keahlian;
 - b. Masa berlaku belum habis (apabila ada masa berlakunya).
 10. Surat Keterangan Pengalaman Kerja (apabila ada)
 - a. Nama pelamar sama dengan nama yang tercantum pada Surat Keterangan Pengalaman Kerja;
 - b. Ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
- C. Apabila ada salah satu Dokumen Lamaran tidak memenuhi unsur–unsur administrasi sebagaimana dimaksud diatas, maka Dokumen Lamaran dinyatakan Tidak Sesuai Persyaratan dan pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Seleksi Administrasi dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.
- D. Apabila seluruh Dokumen Lamaran memenuhi unsur–unsur administrasi sebagaimana dimaksud diatas, maka Dokumen Lamaran dinyatakan Sesuai Persyaratan dan pelamar dinyatakan Lulus Hasil Seleksi Administrasi dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.

VIII. TAHAP SELEKSI KOMPETENSI

- A. Seleksi Kompetensi ini terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu :
1. Seleksi Kompetensi Tertulis
 - a. Seleksi ini merupakan tes tertulis;
 - b. Daftar pertanyaan merupakan pertanyaan–pertanyaan yang relevan dengan jenis pekerjaan yang akan dilamar;
 - c. Nilai hasil Seleksi Kompetensi Tertulis ini memiliki bobot 40%.

2. Seleksi Kompetensi Praktek

- a. Seleksi ini merupakan tes praktek;
 - b. Tes ini merupakan uji praktek dalam mengaplikasikan tugas–tugas di lapangan secara langsung sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilamar;
 - c. Penilaian dalam tes ini terdiri dari unsur kemampuan, kecepatan, keterampilan, inisiatif dan hasil pekerjaan;
 - d. Nilai hasil Seleksi Kompetensi Praktek ini memiliki bobot 60%.
- B. Hasil tes dengan nilai total < 70 (nilai ambang batas/passing grade), maka pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Seleksi Kompetensi dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
- C. Hasil tes dengan peringkat > 3 kali dari jumlah formasi, maka pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Seleksi Kompetensi dan tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya;
- D. Hasil tes dengan nilai total ≥ 70 (nilai ambang batas/passing grade) dan memiliki peringkat ≤ 3 kali dari jumlah yang dibutuhkan, maka pelamar dinyatakan Lulus Hasil Seleksi Kompetensi dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.

IX. TAHAP PEMASUKAN DOKUMEN PERSYARATAN KHUSUS DAN PEMBUKTIAN DOKUMEN

- A. Pada tahap ini pelamar diwajibkan untuk :
1. Memasukkan Dokumen Persyaratan Khusus, yang terdiri dari :
 - a. Fotokopi Buku Tabungan Bank Jakarta;
 - b. Fotokopi Kartu ATM Bank Jakarta.
 2. Membawa dokumen asli dari Dokumen Persyaratan Umum, Dokumen Persyaratan Teknis dan Dokumen Persyaratan Khusus untuk pengecekan keaslian dokumen oleh Tim Rekrutmen;
 3. Menyatakan kesediaannya untuk memberikan Dokumen Persyaratan Tambahan **paling lambat 2** (dua) minggu setelah penandatanganan Kontrak, dimana Dokumen Persyaratan Tambahan terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Sehat yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah;
 - b. Surat Keterangan Bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN Tingkat Kota / Provinsi DKI Jakarta atau Rumah Sakit Pemerintah atau Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian RI.

X. TAHAP PENGUMUMAN HASIL REKRUTMEN

- A. Pelamar yang tidak memasukkan salah satu atau keseluruhan dari Dokumen Persyaratan Khusus, maka pelamar dinyatakan Tidak Sesuai dan pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Rekrutmen;

- B. Pelamar yang tidak membawa salah satu dokumen asli dari Dokumen Persyaratan Umum, Dokumen Persyaratan Teknis dan Dokumen Persyaratan Khusus, maka pelamar dinyatakan Tidak Sesuai dan pelamar dinyatakan Tidak Lulus Hasil Rekrutmen;
- C. Pelamar yang memasukkan keseluruhan Dokumen Persyaratan Khusus dan membawa keseluruhan dokumen asli dari Dokumen Persyaratan Umum, Dokumen Persyaratan Teknis dan Dokumen Persyaratan Khusus, maka pelamar berstatus Sudah Sesuai;
- D. Pelamar yang berstatus Sudah Sesuai, maka Tim Rekrutmen membuat Kesimpulan Akhir dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pelamar memiliki peringkat $\leq$ jumlah yang dibutuhkan, maka pelamar dinyatakan Lulus Hasil Rekrutmen;
 - 2. Pelamar memiliki peringkat $>$ jumlah yang dibutuhkan, maka pelamar dinyatakan sebagai Cadangan dengan ketentuan:
 - a. perhitungan peringkat berdasarkan jumlah keunggulan dalam Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis;
 - b. semakin banyak jumlah keunggulan baik dalam Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis, maka peringkat pelamar sebagai Cadangan akan semakin tinggi;
 - c. semakin sedikit jumlah keunggulan baik dalam Persyaratan Umum dan Persyaratan Teknis, maka peringkat pelamar sebagai Cadangan akan semakin rendah.

XI. TAHAP PENGADAAN LANGSUNG OLEH PEJABAT PENGADAAN

- A. Tahap ini dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang merupakan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- B. Mekanisme pada tahap ini ditentukan oleh Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud diatas;
- C. Pelamar yang dinyatakan Lulus Hasil Rekrutmen, maka dapat melanjutkan ke Tahap Pengadaan Langsung;
- D. Pelamar yang dinyatakan sebagai Cadangan, dapat melanjutkan ke Tahap Pengadaan Langsung **apabila** Pelamar yang dinyatakan Lulus Hasil Rekrutmen dinyatakan gugur / tidak memenuhi persyaratan oleh Pejabat Pengadaan.

XII. JADWAL PELAKSANAAN

NO	Uraian	Jadwal Pelaksanaan
----	--------	--------------------

1.	Pengumuman	7 Juli 2025 sampai dengan 11 Juli 2025
2.	Pendaftaran Pelamar	8 Juli 2025 sampai dengan 11 Juli 2025
3.	Pemasukan Dokumen Lamaran	8 Juli 2025 sampai dengan 12 Juli 2025
4.	Pembukaan Dokumen Lamaran	14 Juli 2025 sampai dengan 18 Juli 2025
5.	Pengumuman Hasil Pembukaan Dokumen Lamaran	19 Juli 2025
6.	Seleksi Administrasi	21 Juli 2025 sampai dengan 25 Juli 2025
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	26 Juli 2025
8.	Seleksi Kompetensi	28 Juli 2025 sampai dengan 1 Agustus 2025
9.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi	2 Agustus 2025
10.	Pemasukan Dokumen Persyaratan Khusus dan Pembuktian Keaslian Dokumen	4 Agustus 2025 sampai dengan 6 Agustus 2025
11.	Pengumuman Hasil Rekrutmen	7 Agustus 2025

XIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam proses Rekrutmen Calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Unit Pengelola Sampah Terpadu Tahun Anggaran 2025 berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pelamar harus membaca pengumuman secara menyeluruh dan cermat serta memenuhi seluruh ketentuan persyaratan;
2. Tim Rekrutmen tidak bertanggung jawab terhadap unggahan dokumen yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau terpotong dan/atau tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab peserta dan dapat mengakibatkan peserta gugur atau dinyatakan tidak lulus pada seleksi administrasi;
3. Terhadap peserta yang tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun, dinyatakan gugur;
4. Setiap pemberitahuan maupun perubahan informasi terkait Rekrutmen Calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025 dilakukan *online* melalui kanal online resmi milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta (www.jakarta.go.id/loker) dan kanal *online* resmi milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (<https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>);

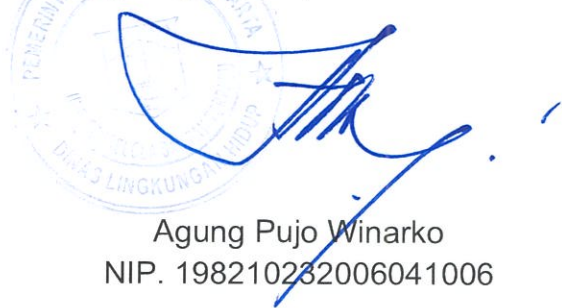
5. Harap para pelamar untuk dapat selalu mengakses laman di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru;
6. Tim rekrutmen tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang disebabkan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman kanal *online* resmi milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (www.jakarta.go.id/loker) dan kanal *online* resmi milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (<https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>);
7. Rekrutmen dilaksanakan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pendaftaran dan seluruh proses Rekrutmen Calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
8. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi masing-masing pelamar. Apabila terdapat pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Tim Rekrutmen tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;
9. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa pelamar atau pendaftar atau peserta memberikan keterangan dan/atau data dan/atau dokumen yang tidak benar atau tidak sesuai dengan persyaratan dan/atau bertentangan dengan surat pernyataan, maka Tim Rekrutmen berhak menggugurkan dan membatalkan keikutsertaan atau kelulusan;
10. Setiap informasi maupun pengumuman terkait proses Rekrutmen Calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025 ini disampaikan melalui laman kanal *online* resmi milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (www.jakarta.go.id/loker) dan kanal *online* resmi milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (<https://lingkunganhidup.jakarta.go.id>);
11. Tim Rekrutmen tidak membuka layanan melalui tatap muka langsung, telepon maupun media lainnya selain yang disebutkan dalam Pengumuman ini. Peserta harap berhati-hati terhadap pihak/oknum yang mengatasnamakan Tim Rekrutmen;
12. Pelayanan serta penjelasan informasi terkait pelaksanaan Rekrutmen Calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025 hanya dapat dilakukan melalui kanal resmi *Helpdesk* Rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan; dan

13. Pelamar yang dinyatakan LULUS HASIL REKRUTMEN pada proses rekrutmen masih berstatus sebagai Calon Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025 dan selanjutnya akan dilakukan proses Pengadaan Langsung Penyedia Jasa Lainnya Perorangan oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 2025

Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta,



Agung Pujo Winarko
NIP. 198210232006041006

Lampiran 1 : Surat Edaran Unit Pengelola Sampah
Terpadu

Nomor : 11234 Tahun 2025

Tanggal : 4 Juli 2025

A. FORMAT SURAT LAMARAN

SURAT LAMARAN

Kepada Yth.
Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Perihal : Lamaran Pekerjaan

Sehubungan dengan Pengumuman Rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Nomor 11234 Tahun 2025 Tanggal 4 Juli 2025, setelah saya baca dan pelajari dengan seksama pengumuman tersebut, dengan ini saya mengajukan Lamaran sebagai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan untuk jenis pekerjaan

Lamaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Pengumuman untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan berkas sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

-
-
-
-
-

(sesuai dengan dokumen yang dilampirkan oleh pelamar dengan mengacu dalam Pengumuman Rekrutmen)

Demikian disampaikan Surat Lamaran ini. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

....., 2025

Pelamar,

Materai 10,000

(nama sesuai KTP)
(NIK)

Lampiran 2 : Surat Edaran Unit Pengelola Sampah
Terpadu
Nomor : 11234 Tahun 2025
Tanggal : 4 Juli 2025

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CPNS ATAU PNS, TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI CPNS ATAU PNS DAN/ATAU PPPK

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CPNS ATAU PNS,
TIDAK MENUNTUT UNTUK DIANGKAT MENJADI CPNS ATAU PNS DAN/ATAU PPPK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Sesuai KTP :
Nomor KTP (NIK) :
Alamat Sesuai KTP :

Dalam rangka Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan di Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak berkedudukan sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil);
2. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil);
3. Tidak menuntut untuk diangkat sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja);
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pernyataan ini, bersedia menerima sanksi administratif atau diberhentikan dan digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari saya tidak mematuhi pernyataan ini, maka saya bersedia menerima segala tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., 2025

Materai 10,000

(nama sesuai KTP)
(NIK)

Lampiran 3 : Surat Edaran Unit Pengelola Sampah Terpadu

Nomor : 11234 Tahun 2025

Tanggal : 4 Juli 2025

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DIMANA SAJA DI WILAYAH KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS LBUKOTA JAKARTA

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DITEMPATKAN DIMANA SAJA DI WILAYAH KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Sesuai KTP :

Nomor KTP (NIK) :

Alamat Sesuai KTP :

Dalam rangka Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan di Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bersedia untuk diangkat menjadi Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dan ditempatkan dimana saja di wilayah kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pernyataan ini, bersedia menerima sanksi administratif atau diberhentikan secara tidak hormat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari saya tidak mematuhi pernyataan ini, maka saya bersedia menerima segala tindakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

..... 2025

Materai 10,000

(nama sesuai KTP)
(NIK)

Lampiran 4 : Surat Edaran Unit Pengelola Sampah
Terpadu

Nomor : 11234 Tahun 2025

Tanggal : 4 Juli 2025

D. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[diisi nama sesuai KTP]*

No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP]*

Jenis Pekerjaan : _____ *[diisi jenis pekerjaan yang dilamar]*

dalam rangka pengadaan jasa lainnya pada Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP dan/atau Instansi Yang Berwenang Lainnya apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

.....(tempat),(tanggal)(bulan) 2025

Materai 10,000

(nama sesuai KTP)

(NIK)